



BUPATI SANGGAU

- Yth. 1. Seluruh Kepala Perangkat Daerah
2. Seluruh Camat se-Kabupaten Sanggau
3. Seluruh Lurah se-Kabupaten Sanggau
4. Seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Sanggau
5. Seluruh Kepala Sekolah Dasar se-Kabupaten Sanggau
6. Seluruh Kepala Sekolah Menengah Pertama se-Kabupaten Sanggau
7. Seluruh ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Sanggau

SURAT EDARAN NOMOR 900.1.13.1/45/PSLB3TAHUN 2026

TENTANG

KEWAJIBAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah, khususnya Retribusi Pelayanan Kebersihan, maka diperlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya jajaran aparatur pemerintah. Sejalan dengan upaya intensifikasi penerimaan daerah tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau wajib menjadi pelopor dan teladan bagi masyarakat dalam mematuhi kewajiban finansial daerah. Salah satu wujud nyata kepatuhan tersebut adalah dengan membayar Retribusi Pelayanan Kebersihan secara tertib dan disiplin.

Kebijakan peningkatan pendapatan daerah ini berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Surat Edaran ini, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau diinstruksikan untuk memenuhi kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Kebersihan setiap bulan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id

Mekanisme pelaksanaan pembayaran dan penyetoran retribusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap ASN dapat melakukan pembayaran retribusi tersebut secara mandiri maupun kolektif.
2. Pembayaran secara kolektif dikoordinasikan oleh petugas yang ditunjuk pada masing-masing unit kerja untuk disetorkan setiap bulannya.
3. Pembayaran dan penyetoran dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Kas Daerah atau Gerai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau di Mal Pelayanan Publik.
4. Bagi ASN yang pasangannya (suami/istri) telah melakukan pembayaran retribusi, tidak dikenai kewajiban pembayaran ulang dengan ketentuan wajib melampirkan bukti bayar.
5. Setiap unit kerja wajib melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau dengan menyerahkan salinan bukti setoran resmi yang sah beserta daftar nama ASN terkait, paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau bersama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau akan melakukan pengawasan secara berkala, serta melaporkan tingkat kepatuhan dan realisasi capaian target retribusi masing-masing unit kerja kepada Bupati Sanggau secara periodik.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Juli 2026
Bupati Sanggau,



Yohanes Ontot

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Sanggau, Kalimantan Barat 78512
Telepon (0564) 21057 Faksimile (0564) 21009 Pos-el bupati.sanggau@sanggau.go.id
Laman www.sanggau.go.id